



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muarip Bin Matari Alm;**
Tempat Lahir : **Probolinggo.**
Umur/Tanggal Lahir : **48 Tahun / 18 September 1972.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Dusun Kragean, Desa Pandansari,
Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Petani.**

Penangkapan sejak tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 02 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakawa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muarip Bin Matari (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke - (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muarip Bin Matari (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna putih;
 - 1 (satu) buah linggis panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah cat "pylox" warna putih;Dikembalikan kepada pemilik Saksi Erwin;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muarip Bin Matari (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Muarip Bin Matari Alm pada hari rabu tanggal 8 juli 2020 sekira pukul 23 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan juli tahun 2020, bertempat Dusun Kragean Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa Muarip Bin Matari (Alm) bertemu dengan Saksi Solikin alias Samson diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, saat itu Saksi Solikin alias Samson menayakan kepada Terdakwa apakah butuh mesin diesel dan dijawab butuh, kalau ada siap membeli, Saksi Solikin alias Samson pun menjanjikan akan langsung mengantar kalau mesin dieselnnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada, hingga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza No. Pol N 2012 PN, Saksi Solikin alias Samson membawa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna hijau muda kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krangean Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, untuk menjualnya dan dibayar oleh Terdakwa Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) walaupun awalnya Saksi Solikin alias Samson meminta harga 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk menghilangkan jejak Terdakwa mengubah warna mesin dengan cat "pylox" warna putih serta memisahkannya menjadi 2 (dua) bagian, bagian mesin warna merah disembunyikan di langit-langit kamar sedangkan bagian tangki warna putih disembunyikan dibawah kasur;

Perbuatan Terdakwa Muarip Bin Matar (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin (Korban)** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mula pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wib, Saksi mengalami kejadian pencurian di pondok/ gudang milik Saksi yang kehilangan barang yakni 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna dasar putih dan merah serta tangki warna hijau masuk wilayah Dusun Talunongko Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Saksi pada hari kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 wib, Saksi datang ke lahan pertanian yang ada di Dusun Talunongko Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo setiba disana, Saksi mendapati pintu pondok/notabene tempat untuk menyimpan beberapa barang pertanian milik Saksi telah terbuka dan kunci gerendel yang ada didalam pintu pondok telah dirusak, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan ternyata 1 (satu) barang yang hilang yaitu mesin diesel merk Honda. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Perangkat Desa yaitu Saksi Sumaryo dan kemudian Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Sumber untuk di tindak lanjuti;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari keterangan Polisi kalau barang tersebut telah ditemukan dirumah Terdakwa, menurut keterangan Polisi Saksi Solikin alias Samson telah menjual barang yang hilang tersebut yaitu mesin diesel merk Honda kepada Terdakwa Muarip Bin Matari (Alm);
- Bahwa benar barang yang hilang yakni 1 (satu) mesin diesel merk Honda warna putih merah dan tangki warna hijau milik Saksi membeli waktu itu seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Erwin mengalami kerugian sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), barang yang hilang yakni 1 (satu) mesin diesel merk Honda warna putih merah dan tangki warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Solikin alias Samson** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi menawarkan mesin diesel dan dijawab oleh Terdakwa kalau ada akan dibeli, Saksi menjanjikan akan langsung mengantar kalau mesin dieselnnya sudah ada;
- Bahwa Saksi pada hari rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 22.30 wib, Saksi menuju ke pondok/ gudang milik Saksi Erwin yang terletak di kebun masuk wilayah dusun Talunongko Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, Saksi merusak tempat kunci gembok pintu menggunakan linggis panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter yang dibawanya dari rumah, setelah merusak kunci gembok Saksi masuk kedalam pondok/gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda selanjutnya mesin diesel tersebut dibawa pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi sekitar pukul 23.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza No.Pol N 2012 PN milik Saksi membawa mesin diesel tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Kragean Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo untuk dijual dan dibayar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs



3. Saksi **Sumaryo**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo yang mengetahui pada hari kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 wib, Saksi Erwin datang ke rumah Saksi untuk melaporkan kejadian Pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi menurut keterangan Saksi Erwin melaporkan pada hari kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 wib, Saksi Erwin datang ke lahan pertanian miliknya yang ada di Dusun Talunongko Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo setiba disana, Saksi Erwin mendapati pintu pondok/notabene tempat untuk menyimpan beberapa barang pertanian milik Saksi Erwin telah terbuka dan kunci gerendel yang ada didalam pintu pondok telah dirusak, kemudian Saksi Erwin melakukan pengecekan dan ternyata 1 (satu) barang yang hilang yaitu mesin diesel merk Honda. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Erwin melaporkannya ke Saksi, yang kemudian kami berdua melakukan penyelidikan awal tentang siapa yang mengambil mesin diesel tersebut, kemudian hari itu juga saksi Erwin mendapat beberapa orang yang ternyata mengetahui kejadian pencurian tersebut dan pelaku pencurian adalah Saksi Sodikin alias Samson, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sumber untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa yang melihat langsung perbuatan Terdakwa adalah Hariyadi dan Saksi Repot dari rumahnya, karena kebetulan mereka berdua bertetangga dekat dengan Saksi Solikin alias Samson dan dekat dengan pondok/gudang milik Saksi Erwin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Repot**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait peristiwa pencurian mesin diesel milik Saksi Erwin yang dilakukan oleh Saksi Solikin alias Samson, pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wib di Dusun Talunongko Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Saksi pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wib, saat Saksi bersantai didalam rumah, dengan kondisi lampu teras



menyala dan lampu dalam dimatikan, Saksi melihat Saksi Solikin alias Samson, memikul sebuah mesin diesel dari arah belakang rumahnya menuju kedepan rumah, tempat sepeda motornya terparkir, kemudian mesin diesel tersebut dinaikkan ke atas jok sepeda motor miliknya, ditali karet lalu membawa pergi mesin diesel tersebut, awalnya Saksi tidak menaruh curiga pada Saksi Solikin alias Samson namun ke esokan harinya, Saksi baru mengetahui, kalau mesin diesel tersebut adalah milik Saksi Erwin yang diketahui, hilang pada pagi harinya;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 wib, Saksi Erwin bertemu dengan Saksi di jalan, kemudian Saksi Erwin mengatakan kalau mesin diesel miliknya hilang, kemudian Saksi menjelaskan bahwasannya kemarin malam Saksi menjumpai Saksi Solihin alias Samson membawa mesin diesel yang dimaksud, awalnya Saksi mengira kalau mesin tersebut dipinjam, namun tidak tahunya, mesin tersebut diambil oleh Saksi Solikin alias Samson;
- Bahwa Saksi Solikin alias Samson pada saat malam kejadian, mesin diesel merk Honda, warna dasar merah putih tersebut, berciri khusus tangki mesin yang berwarna dasar putih merah, kemudian dicat menggunakan pilok warna hijau pupus/muda;
- Bahwa saat kejadian tersebut cuaca waktu itu gerimis, namun penerangan di depan rumah Saksi Solikin alias Samson serta rumah Saksi Bagus, ada lampu penerangan jalan yang terang, sehingga pandangan Saksi saat itu jelas, Saksi juga kenal dengan Saksi Solikin alias Samson sehingga tahu betul kalau itu adalah Saksi Solikin alias Samson;
- Bahwa setelah Saksi melihat pondok/gudang milik Saksi Erwin, ada kerusakan di pintu gudang/pondok tersebut yaitu gembok bekas dicungkil dengan benda tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi Solikin alias Samson saat itu Saksi Solikin alias Samson menawarkan mesin diesel dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kalau ada akan dibeli, Saksi Solikin alias Samson menjanjikan akan langsung mengantar kalau mesin dieselnnya sudah ada pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wib;

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu, tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wib, di Dusun Kragean Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo mendapatkan dan membeli mesin diesel tersebut dari Saksi Solikin alias Samson yang ternyata mesin diesel tersebut adalah hasil curian, dan dibayar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula pada saat membeli mesin diesel tersebut merk Honda warna dasar putih dan merah serta tangki warna hijau oleh Solikin alias Samson hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi, dimana waktu itu hari Rabu 08 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wib, di Dusun Kragean Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo dan dibayar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa, kemudian pada saat malam kejadian, mesin diesel merk Honda, warna dasar putih dan merah tersebut, berciri khusus tangki mesin yang berwarna dasar putih, kemudian dicat menggunakan pilok warna hijau pupus/muda;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di tangkap dirumahnya yang beralamat di Dusun Kragean Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo; setelah itu polisi memasukkan Terdakwa kedalam sel tahanan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak, terdakwa mengubah warna mesin dengan cat "Pylox" warna putih serta memisahkannya menjadi 2 (dua) bagian, satu disimpan dibawah kasur satu disimpan diatas almari;
- Bahwa terdakwa tahu itu barang hasil kejahatan karena harganya murah dan untuk menyembunyikan asal usulnya pun terdakwa telah merubah warnanya serta memisahkannya menjadi dua bagian dan disimpan di tempat yang tersembunyi, dan saat itu diantaranya ke rumah terdakwa pun tengah malam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna putih;
- 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimetre;
- 1 (satu) buah cat "pylox" warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wib, Saksi Erwin mengalami kejadian pencurian di pondok/ gudang milik Saksi Erwin yang kehilangan barang yakni 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna dasar putih dan merah serta tangki warna hijau masuk wilayah Dusun Talunongko Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa benar barang yang hilang yakni 1 (satu) mesin diesel merk Honda warna putih hitam dan tangki warna hijau milik Saksi Erwin membeli waktu itu seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar awalnya Saksi Solikin alias Samson pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 07.00 wib Saksi Saksi Solikin alias Samson bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi Solikin alias Samson menawarkan mesin diesel dan dijawab oleh Terdakwa kalau ada akan dibeli, Saksi Solikin alias Samson menjanjikan akan langsung mengantar kalau mesin dieselnnya sudah ada;
 - Bahwa benar Saksi Solikin alias Samson sekitar pukul 23.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza No.Pol N 2012 PN milik Saksi Solikin alias Samson membawa mesin diesel tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Kragean Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo untuk dijual dan dibayar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar dari kejadian tersebut Saksi Erwin mengalami kerugian sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), barang yang hilang yakni 1 (satu) mesin diesel merk Honda warna putih hitam dan tangki warna hijau;
 - Bahwa benar untuk menghilangkan jejak, Terdakwa mengubah warna mesin dengan cat "Pylox" warna putih serta memisahkannya menjadi 2 (dua) bagian, satu disimpan dibawah kasur satu disimpan diatas almari;
 - Bahwa benar Terdakwa tahu itu barang hasil kejahatan karena harganya murah dan untuk menyembunyikan asal usulnya pun terdakwa telah merubah warnanya serta memisahkannya menjadi dua bagian dan disimpan di tempat yang tersembunyi, dan saat itu diantaranya ke rumah Terdakwa pun tengah malam;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muarip Bin Matari (Alm)** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”

Menimbang, bahwa rangkaian unsur ini disusun berurutan, adalah merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif



tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung*" yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R.Soesilo Politea Bogor Hal 314 dalam penjelasannya mengatakan tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan, sedangkan unsur "*menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" dalam penjelasan tersebut juga mengatakan dengan maksud hendak mendapatkan untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan unsur suatu "*Barang*" adalah merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan "*Barang*" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wib, Saksi Erwin mengalami kejadian pencurian di pondok/ gudang milik Saksi Erwin yang kehilangan barang yakni 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna dasar putih dan merah serta tangki warna hijau masuk wilayah Dusun Talunongko Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo dimana barang yang hilang yakni 1 (satu) mesin diesel merk Honda warna putih hitam dan tangki warna hijau milik Saksi Erwin membeli waktu itu seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ketika Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi Solikin alias Samson saat itu Saksi menawarkan mesin diesel dan dijawab oleh Terdakwa kalau ada akan dibeli, Saksi menjanjikan akan langsung mengantar kalau mesin dieselnnya sudah ada;



- Bahwa benar pada hari Rabu 08 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa mendapatkan dan membeli mesin diesel tersebut dari Saksi Solikin alias Samson yang ternyata mesin diesel tersebut adalah hasil curian. di Dusun Kragean Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa membayar uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Solikin alias Samson untuk menghilangkan jejak mengubah warna mesin dengan cat "Pylox" warna putih serta memisahkannya menjadi 2 (dua) bagian, satu disimpan dibawah kasur satu disimpan diatas almari sebelumnya Terdakwa tahu itu barang hasil kejahatan karena harganya murah dan untuk menyembunyikan asal usulnya pun Terdakwa telah merubah warnanya serta memisahkannya menjadi dua bagian dan disimpan di tempat yang tersembunyi, dan saat itu diantaranya ke rumah Terdakwa pun tengah malam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah); karena barang yang hilang yakni 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat "**membeli sesuatu barang**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **Solikin alias Samson** 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna dasar putih dan hitam serta tangki warna hijau dijual kepada Terdakwa seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah), dimana untuk menghilangkan jejak, Terdakwa mengubah warna mesin dengan cat "Pylox" warna putih serta memisahkannya menjadi 2 (dua) bagian, satu disimpan dibawah kasur satu disimpan diatas almari sebelumnya Terdakwa tahu itu barang hasil kejahatan karena harganya murah dan untuk menyembunyikan asal usulnya pun Terdakwa telah merubah warnanya serta memisahkannya menjadi dua bagian dan disimpan di tempat yang tersembunyi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna dasar putih dan merah serta tangki warna hijau yang telah disita dari Muarip bin Matari (alm) dimana barang bukti tersebut milik dari Erwin maka dikembalikan kepada Erwin;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimetre dan 1 (satu) buah cat "pylox" warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muarip Bin Matari Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Honda warna dasar putih dan hitam serta tangki warna hijau;**Dikembalikan kepada pemilik saksi Erwin;**
 - 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimetre
 - 1 (satu) buah cat "pylox" warna putih;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2020** oleh kami, **Syafruddin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh Syafrudin P.N, S.H., M.H.**, dan **Iwan Gunadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edy Marzuki, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Retno Estuningsih, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Krs



Moh Syafrudin P.N, S.H., M.H.,

Syafruddin, S.H.

Iwan Gunadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, S.H.,